

BAB III

KEBEBASAN BERPENDAPAT DALAM RUANG DIGITAL MENURUT UU ITE DAN PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH*

3.1 Kebebasan Berpendapat dalam Ruang Digital

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet dan ponsel pintar (*smartphone*), telah menciptakan ruang publik baru yang dikenal sebagai ruang digital atau ruang siber (*cyberspace*). Kehadiran ruang ini mendisrupsi pola interaksi masyarakat di berbagai sektor, mulai dari sosial, ekonomi, pendidikan, hingga politik. Internet sebagai basis teknologi instrumen transaksi elektronik memungkinkan pengguna bertukar informasi, berkomunikasi melalui jurnal daring, hingga menjadikan media sosial sebagai wadah alternatif untuk menyampaikan aspirasi tanpa batasan ruang dan waktu. Meskipun memperluas akses informasi dan kebebasan berpendapat, ruang digital ini juga memicu dampak negatif, seperti tingginya kerentanan terhadap kejahatan siber dan masifnya penyebaran berita bohong (Sugihartati 2014, 38).

Di era digital, media sosial menjadi sarana penting dalam mendukung sistem demokrasi karena mampu menampung aspirasi publik secara lebih aktif dan partisipatif. Menurut (Nasution 2020, 44-45), media sosial melahirkan karakter *audience generated media*, sebuah fenomena di mana masyarakat memiliki kendali penuh untuk memproduksi dan menyebarkan konten mereka sendiri (Straubhaar dan Rose 2006). Fenomena tersebut dikenal sebagai *produsage*, yaitu sebuah praktik memproduksi sekaligus mengonsumsi konten dalam satu waktu.

Namun demikian, peralihan ruang publik dari dunia nyata ke ranah digital membawa konsekuensi dan tantangan baru. Salah satunya adalah fenomena *culture lag* (ketertinggalan budaya), yang memperlihatkan adanya kesenjangan antara pesatnya perkembangan teknologi dan tingkat literasi digital masyarakat yang masih terbatas. Akibatnya, ruang publik digital yang idealnya menjadi sarana penyampaian aspirasi secara konstruktif justru memicu dampak negatif, seperti tingginya kerentanan terhadap kejahatan siber, pencemaran nama baik, maraknya

ujaran kebencian (*hate speech*), hingga masifnya penyebaran berita bohong atau hoaks. (Sari 2019), dikutip dalam (Nasution 2020, 45). Kondisi ini semakin menegaskan pentingnya regulasi hukum yang menyeluruh untuk mengatur kebebasan berpendapat di ruang digital.

Jaminan konstitusional terhadap kebebasan berpendapat di Indonesia berakar pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, ditetapkan dengan undang-undang. Ketentuan tersebut dipertegas oleh Pasal 28E ayat (3) mengenai hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat, serta Pasal 28F yang menjamin hak berkomunikasi demi pengembangan pribadi sosialnya (Asshiddiqie 2006, 285). Rangkaian pasal tersebut berfungsi sebagai landasan norma tertinggi dalam meregulasi kebebasan berpendapat, termasuk yang disampaikan lewat platform digital.

Secara lebih spesifik, Pasal 23 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menjamin kebebasan setiap orang untuk memiliki, menyampaikan, dan menyebarkan pendapat secara lisan maupun tertulis melalui berbagai media. Namun, hak ini wajib memperhatikan nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, serta keutuhan bangsa (JDIH Kota Probolinggo, 2025). Adanya batasan tersebut menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat diklasifikasikan sebagai *qualified right* atau *derogable right* (Barimbing, Wicaksono, dan Winata 2025). Artinya, hak konstitusional yang pemenuhannya dapat dibatasi oleh hukum sepanjang pembatasan tersebut ditetapkan melalui undang-undang demi kepentingan masyarakat demokratis, sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

Menurut doktrin hukum, pembatasan ini dianggap sah apabila memenuhi pengujian tiga tahap (*three-part test*) secara kumulatif: memiliki dasar hukum (*prescribed by law*), memiliki tujuan yang sah seperti melindungi ketertiban umum, keamanan nasional, reputasi, kesehatan, atau moral publik, serta memenuhi unsur

proporsionalitas dan urgensi dalam suatu masyarakat demokratis (Julianja 2018, 1). Karena sifatnya yang saling melengkapi, jika ada satu unsur yang tidak terpenuhi, maka tindakan pemerintah membatasi hak warga negara dianggap melanggar hukum yang tidak sah.

Pengaturan spesifik mengenai aktivitas dan kebebasan berekspresi di ruang digital Indonesia secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, dan diubah kembali untuk kedua kalinya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Perubahan tersebut dilakukan guna merespons pesatnya perkembangan interaksi serta transaksi elektronik, sekaligus menjadi instrumen hukum untuk mencegah penyalahgunaan kebebasan berpendapat di dunia maya (Gultom 2025). Kendati awalnya dirancang untuk menjamin kepastian hukum dan menanggulangi kejahatan siber, pada praktiknya UU ITE sering kali diimplementasikan untuk memidana aktivitas opini dan ekspresi pengguna di media sosial.

Penelitian dalam *Journal of Correctional Issues* (Elfaiz et al 2025, 263) menekankan bahwa langkah preventif di ruang digital dinilai mendesak mengingat masifnya penyebaran hoaks dan ujaran kebencian yang berpotensi memicu konflik sosial. Oleh karena itu, kesadaran bersama mengenai batasan kebebasan dan konsekuensi hukumnya sangat krusial bagi masyarakat maupun aparat penegak hukum. Melalui penguatan literasi digital yang inklusif, publik diharapkan mampu membedakan antara kritik yang objektif dan pelanggaran hukum agar penegakan aturan tersebut tidak disalahgunakan menjadi instrumen represi yang mencederai nilai-nilai konstitusi.

Kendati Pratama, Rahman, dan Bachmid (2022, 1) menegaskan bahwa hak kebebasan berpendapat serta berekspresi di media sosial merupakan hak asasi warga negara yang wajib dihormati dan dilindungi negara melalui instrumen hukum. Rahmawati, Muslichatun, dan Marizal (2021, 63) menyoroti bahwa aparat penegak hukum sering kali tidak konsisten dalam mengartikan kritik masyarakat

terhadap pemerintah di media sosial. Ketidakkonsistenan ini menciptakan ketakutan yang menghambat masyarakat dalam menyampaikan aspirasi secara terbuka. Oleh karena itu, kehadiran pedoman implementasi UU ITE yang terperinci sangat mendesak demi menghapus segala bentuk ketimpangan dalam penegakan hukum di ruang digital.

Faktor dan regional juga turut memengaruhi penerapan kebebasan berekspresi di Indonesia. Berdasarkan penelitian Rahmanto (2016, 45) di Provinsi Jawa Barat, penegakan hak asasi manusia dalam mengemukakan pendapat di ranah lokal masih menghadapi hambatan serius akibat rendahnya pemahaman aparat penegak hukum di daerah mengenai batasan konstitusional kebebasan berekspresi, serta minimnya akses masyarakat terhadap saluran pengaduan.

Kompleksitas ini semakin meningkat di era digital, laporan Amnesty International Indonesia (2025, 1) menilai proses penanganan kasus oleh kepolisian daerah berkontribusi signifikan terhadap maraknya kriminalisasi hak berpendapat. Oleh karena itu, sebagaimana ditegaskan oleh Susanto (2019, 230), hak menyampaikan pendapat secara kolektif di ruang publik, termasuk melalui gerakan sosial yang terorganisasi di media digital, tetap harus ditempatkan dalam kerangka hukum tata negara yang menjamin kepastian mengenai batas antara penyampaian aspirasi yang sah dan tindakan yang berpotensi mengganggu ketertiban umum.

Perlindungan kebebasan berpendapat di ruang digital dijamin oleh kerangka hukum internasional, khususnya Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948, yang memberikan kebebasan bagi setiap individu untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi maupun gagasan melalui media apa pun tanpa batasan wilayah negara. Jaminan serupa yang dipertegas dalam Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*) yang telah disahkan Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Secara hukum, negara wajib menyesuaikan aturan-aturan nasionalnya, terutama terkait ruang digital, agar sejalan dengan standar HAM internasional (United Nations 1966, 7).

Problematika penerapan UU ITE sering kali bersumber dari rumusan pasal yang bersifat multitafsir. Seperti pada delik pencemaran nama baik, ujaran kebencian berbasis suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta penyebaran berita bohong yang merugikan. Karena tidak ada batasan yang tegas mengenai apa yang dimaksud dengan unsur "kesengajaan" dan "tanpa hak" dalam pasal-pasal tersebut membuka ruang penafsiran yang luas bagi aparat penegak hukum, sehingga pasal tersebut rentan dipakai untuk membungkam kritik yang sebenarnya termasuk bagian dari partisipasi publik yang sah. Kondisi inilah yang kemudian melahirkan istilah "pasal karet" dalam hukum tata negara Indonesia, yaitu pasal yang dapat ditarik-ulur maknanya tergantung kepentingan (Rahmazani 2022, 166).

Selain aturan hukumnya, faktor kelembagaan juga sangat menentukan berhasil atau tidaknya perlindungan kebebasan berpendapat di ruang digital. Saat ini Kementerian Komunikasi dan Digital (komdigi), Kepolisian melalui satuan siber, dan Dewan Pers memiliki kewenangan untuk menangani masalah konten di media sosial. Namun belum sepenuhnya didukung oleh mekanisme koordinasi yang terpadu. Akibatnya, penanganan kasus jadi tidak adil dan tidak konsisten. Kasus yang sama bisa diperlakukan berbeda. Ada yang cukup diselesaikan dengan permintaan maaf, dan ada juga yang langsung dibawa ke jalur pidana. Karena itu, peran antar lembaga ini harus diperjelas supaya semua kasus ditangani dengan cara yang sama dan adanya kepastian hukum yang adil dan konsisten (Yuliana 2025, 713).

Selain peran lembaga negara, platform digital populer seperti Facebook, Instagram, twitter (X) dan TikTok juga memegang peran penting dalam dinamika kebebasan berpendapat saat ini. Berdasarkan aturan turunan UU ITE, khususnya Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE), berbagai platform digital tersebut diwajibkan untuk melakukan pengawasan konten dan menindaklanjuti penghapusan konten (*take down*) atas konten yang dianggap melanggar hukum. Di satu sisi, aturan ini memang sangat berguna untuk mencegah penyebaran konten negatif seperti hoaks atau ujaran

kebencian. Namun, di sisi lain, jika permintaan *take down* tidak diperiksa dengan benar akan terjadi penghapusan berlebihan (*overblocking*). Akibatnya, konten berupa kritik masyarakat yang sebenarnya sah, konstruktif, dan tidak melanggar hukum justru ikut terhapus secara sepihak oleh platform (Kementerian Komunikasi dan Informatika 2020).

Untuk memahami batas antara kritik yang sah dan pelanggaran hukum di ruang digital, perlu dibedakan dengan mana kritik yang sah dan mana yang melanggar hukum di ruang digital. Pencemaran nama baik biasanya ditandai oleh unsur penyampaian informasi yang tidak benar dengan maksud secara sengaja merusak nama baik seseorang. Sementara itu, ujaran kebencian ditandai oleh provokasi berunsur SARA yang menyasar langsung pada identitas kelompok tertentu. Di sisi lain, kritik yang sah, biasanya menyoroti kepentingan publik dan berpegang pada fakta yang jelas, walaupun mungkin disampaikan dengan bahasa yang pedas. Perbedaan ini harus dipahami dengan baik agar penegak hukum tidak asal mempidanakan orang yang sedang menyampaikan aspirasi. Bagaimanapun juga, mengkritik kebijakan adalah hal yang wajar dan sangat diperlukan dalam mengawasi jalannya pemerintahan.

Di samping penindakan hukum secara represif, peningkatan literasi digital sebenarnya merupakan langkah pencegahan yang sama pentingnya. Saat ini, berbagai organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang kebebasan berekspresi di ruang digital telah secara aktif melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai etika bermedia sosial, pengecekan fakta, hingga pemahaman terkait hak dan aturan hukum di dunia internet. Upaya edukasi literasi ini dianggap lebih efektif daripada sekadar penghukuman, terutama karena masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap konsekuensi hukum dari apa yang mereka unggah (posting) di media sosial. Oleh karena itu, melalui penguatan literasi digital inilah, diharapkan bisa terbentuk budaya diskusi yang sehat, kritis, dan bertanggung jawab (Fadhilah et al 2022, 44).

Perkembangan hukum kebebasan berpendapat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh proses pengujian konstiusionalitas Undang-Undang ITE. Mahkamah Konstitusi (MK) seringkali menerima permohonan uji materiil terhadap pasal-pasal yang dinilai membatasi ruang berekspresi, khususnya terkait pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Dalam berbagai putusannya, MK menetapkan bahwa pasal-pasal tersebut tetap sah secara konstitusi, dengan catatan penerapannya harus ketat dan tidak dijadikan alat untuk membungkam kritik yang membangun bagi kepentingan publik.

Revisi kedua UU ITE melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 membawa perubahan penting melalui penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*), terutama pada kasus pencemaran nama baik. Langkah ini membuka peluang penyelesaian masalah di luar proses peradilan pidana melalui mediasi, permintaan maaf, serta perbaikan hubungan antara pihak yang bersengketa. Perubahan yang awalnya bersifat menghukum menjadi perdamaian ini menunjukkan upaya negara untuk menyeimbangkan antara penegakan hukum dan perlindungan kebebasan berpendapat. Tujuannya juga untuk mengurangi kebiasaan mengkriminalisasi warga secara berlebihan hanya karena ekspresi mereka di ruang digital (Muslih et al 2021, 98).

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan AI (*artificial intelligence*) dalam pengawasan konten juga menimbulkan masalah baru bagi kebebasan berpendapat. Platform digital sekarang menggunakan sistem otomatis untuk mendeteksi ujaran kebencian atau berita bohong. Namun, sistem ini sering salah. Konten yang sebenarnya hanya satire, kritik, atau ekspresi budaya terkadang dianggap melanggar aturan komunitas. Hal ini terjadi karena AI belum mampu memahami konteks sosial dan budaya secara mendalam. Untuk itu tetap memerlukan pengawasan manusia dan platform juga harus menyediakan fitur banding yang transparan dan mudah diakses guna mencegah pembatasan hak berpendapat yang tidak wajar akibat kelemahan teknis mesin AI tersebut (Gorwa, Binns, dan Katzenbach 2020, 1-15).

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa masalah kebebasan berpendapat di ruang digital Indonesia terus berubah seiring perkembangan teknologi, regulasi, dan pemahaman hukum masyarakat. Oleh karena itu, semua aspek perlu dibenahi secara bersamaan, mulai dari kepastian hukum, koordinasi kelembagaan, tata kelola platform digital, perlindungan privasi, dan perlindungan kelompok rentan. Dengan begitu terciptanya ruang digital yang menjamin kebebasan berpendapat yang diimplementasikan secara nyata, bukan sekadar memenuhi syarat hukum formal.

3.2 Kebebasan Berpendapat dalam Perspektif *Siyasah Dusturiyah*

Dalam perspektif *Fiqh Siyasah Dusturiyah* serta penerapannya di Indonesia, *hurriyyah al-ra'yi* (kebebasan berpendapat) ditempatkan sebagai bagian dari *huquq al-insan* (hak asasi manusia) yang wajib dijamin dan dilindungi oleh negara, dengan catatan pelaksanaannya senantiasa sejalan dengan prinsip musyawarah dan tidak bertentangan dengan syariat, serta ditopang sekaligus dibatasi oleh tanggung jawab moral dan sosial dalam menjaga kemaslahatan bersama (*maslahah ammah*) dan prinsip *syura* (Al fath, Sajali, dan Rohmah 2025, 700).

Djazuli (2003, 47-56) menjelaskan bahwa *Siyasah Dusturiyah* merupakan cabang fikih politik yang membedah hubungan timbal balik terkait hak dan kewajiban antara pemimpin dan rakyat. Ruang lingkup ini mencakup hak publik untuk bersuara dan mengevaluasi jalannya pemerintahan (*muhasabah al-hukkam*). Dengan demikian, kebebasan berpendapat bukan sekadar hak personal, melainkan instrumen penting dalam mekanisme pengawasan (*checks and balances*) terhadap pemerintah yang berakar pada prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*. Sejalan dengan pandangan ini, Iqbal (2014: 177) menggarisbawahi bahwa musyawarah (*Syura*) adalah pilar konstitusional (*Dusturiyah*) yang krusial dalam politik Islam. Agar musyawarah ini berjalan secara substantif dan tidak formalitas belaka, kebebasan berekspresi mutlak diperlukan sebagai prasyarat utamanya.

Akar sejarah kebebasan berpendapat dalam sistem tata negara Islam dapat ditemukan pada Piagam Madinah yang dirumuskan oleh Nabi Muhammad SAW. Menurut Warsudi dan Sajali (2023, 543), dokumen historis ini mengatur kesetaraan hak serta kewajiban bagi seluruh komunitas tanpa memandang suku dan agama. Kebebasan setiap kelompok untuk menyampaikan aspirasi dalam pengambilan keputusan bersama menjadikan Piagam Madinah sering dinilai sebagai konstitusi tertulis pertama yang melegitimasi keberagaman opini dalam konsep *Siyasah Dusturiyah* (tata negara). Lebih lanjut, prinsip ini sejalan dengan Demokrasi Pancasila di Indonesia, di mana keduanya menempatkan musyawarah mufakat sebagai solusi utama dalam menjembatani perbedaan di tengah masyarakat yang majemuk (Warsudi dan Sajali 2023, 543).

Junaedi dan Rohmah (2020, 238) menegaskan bahwa hak kebebasan berpendapat memiliki kedudukan yang kokoh dalam hukum Islam karena berakar pada prinsip *karamah insaniyah* (kemuliaan manusia) yang termaktub secara jelas dalam Al-Qur'an. Namun dalam penerapannya, hak ini tidak bersifat mutlak melainkan terikat oleh batasan syariat, seperti larangan memfitnah, *ghibah*, *namimah*, atau merusak kehormatan orang lain tanpa dasar yang benar. Pembatasan ini selaras dengan argumen Kamali (1996), sebagaimana dikutip Rizal (2018, 1) dalam kajian *al-Hurriyah*, yang menyatakan bahwa kebebasan berbicara dalam Islam bukanlah kebebasan tanpa batas, melainkan sebuah ruang berekspresi yang tunduk pada batasan moral, agama, dan hukum demi menjaga martabat manusia serta keutuhan peradaban. Dengan demikian, Islam menyeimbangkan antara hak berekspresi sebagai bentuk kemuliaan manusia dan kewajiban menjaga kemaslahatan sosial agar kebebasan tersebut tidak mendatangkan kerusakan.

Dalam kerangka *Siyasah Dusturiyah*, prinsip pembatasan tersebut dapat dirumuskan melalui tiga tolok ukur utama. Pertama, kesesuaian dengan *nash syar'i*, yang mengisyaratkan bahwa pandangan yang dikemukakan sama sekali tidak boleh menabrak ketentuan hukum yang bersifat *qath'i* di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Kedua, prinsip *maslahah ammah*, di mana setiap gagasan harus berorientasi pada

kemaslahatan publik serta mencegah timbulnya dampak negatif (*mafsadah*) yang lebih besar. Ketiga, prinsip '*adl* (keadilan), yang menuntut penyampaian pendapat dilakukan secara benar, etis, dan bertanggung jawab, terbebas dari fitnah maupun hoaks (Djazuli 2003, 63-66 ; Suyuthi 1997, 93-118). Berdasarkan ketiga parameter tersebut, *Fiqh Siyasa Dusturiyah* memandang kebebasan berpendapat sebagai hak fungsional. Artinya, hak ini diorientasikan untuk mengawal kekuasaan dan menegakkan keadilan, bukan sekadar pemenuhan hak individu yang bebas tanpa batas.

Dalam dimensi kelembagaan, mekanisme penyaluran pendapat rakyat diatur melalui institusi *ahl al-hall wa al-aqd*, yang berfungsi sebagai wakil masyarakat dalam memberikan masukan, kritik, sekaligus mengawasi kebijakan pemerintah. Pulungan (1997, 66-72) menyebutkan bahwa di era modern, lembaga perwakilan ini setara dengan lembaga legislatif dan pers yang menjembatani aspirasi publik, termasuk melalui media digital. Oleh karena itu, kebebasan berpendapat dalam *Siyasa Dusturiyah* tidak hanya dipandang sebagai kebebasan individu semata, melainkan juga merupakan hak bersama masyarakat untuk berpartisipasi mengawasi jalannya pemerintahan melalui saluran kelembagaan resmi yang transparan dan akuntabel.

Prinsip musyawarah merupakan pijakan teologis utama yang bersumber dari ajaran Islam. Menurut Kamal (2015, 10) mengenai urgensi demokrasi dalam Al-Qur'an, konsep *Syura* menjadi bukti teologis bahwa nilai-nilai demokrasi modern sejalan dengan Islam, karena keduanya menjadikan partisipasi publik sebagai dasar pengambilan keputusan yang valid. Kebebasan berpendapat bukanlah gagasan impor dari Barat, melainkan prinsip yang telah lama mengakar dalam sistem ketatanegaraan Islam sejak era Rasulullah SAW yang kemudian dilanjutkan lewat praktik musyawarah di masa Khulafaur Rasyidin dan hukum Islam Kontemporer.

Selain dimensi teologis, *Siyasa Dusturiyah* sangat menekankan aspek prosedural dalam berpendapat, khususnya terkait adab dan etika berargumentasi. Iqbal (2014, 170-172) menegaskan bahwa kritik atau perbedaan pandangan

terhadap penguasa wajib disampaikan dengan tutur kata yang santun serta argumen yang rasional, bukan melalui cercaan atau penghinaan. Hal inilah yang membedakan konsep Islam dengan kebebasan berekspresi Barat yang cenderung liberal. Dalam fikih siyasah, cara penyampaian yang santun merupakan syarat mutlak agar hak bersuara tersebut diakui secara sah, baik dari segi hukum maupun moral.

Berdasarkan kerangka *Siyasah Dusturiyah* yang diuraikan oleh Djazuli (2003, 67-72) dan Iqbal (2014, 31-39) kebebasan berpendapat dapat dianalisis melalui *maqashid syariah*, yang mengelompokkan menjadi *dharuriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat*. Dalam sudut pandang ini, urgensi kebebasan berpendapat dapat naik menjadi kebutuhan *dharuriyat* jika berfungsi penting dalam melindungi jiwa (*hifz al-nafs*) dari kesewenang-wenangan penguasa lewat kontrol sosial dan kritik yang konstruktif. Sebaliknya, tingkatannya bisa merosot menjadi *hajiyyat*, atau bahkan mendatangkan kerusakan (*mafsadah*), apabila disampaikan tanpa memedulikan stabilitas keamanan serta kehormatan orang lain. Kategorisasi berjenjang ini menawarkan tolok ukur objektif untuk menilai secara proporsional apakah suatu opini di dunia digital layak mendapatkan perlindungan mutlak, perlindungan terbatas, atau justru dibatasi demi mencegah dampak buruk yang lebih besar daripada manfaatnya.

Menurut Iqbal (2014, 11-18), dinamika pemikiran *Fiqh Siyasah Dusturiyah* kontemporer di Indonesia sangat menekankan pentingnya menyelaraskan doktrin klasik dengan realitas negara-bangsa modern yang demokratis dan konstitusional. Pada titik ini, kebebasan berpendapat tidak lagi dilihat sekadar dalam relasi tradisional antara khalifah dan rakyat, melainkan direformulasi menjadi hubungan formal antara negara dan warga negara yang dipayungi hukum tertulis. Melalui rekonstruksi tersebut, prinsip-prinsip *Dusturiyah* seperti musyawarah, keadilan, dan kontrol kekuasaan, tetap relevan untuk menjawab tantangan zaman, termasuk dinamika kebebasan berpendapat di ruang digital, tanpa kehilangan relevansi akibat ikatan historis masa lalu.

Secara keseluruhan, Fiqh *Siyasah Dusturiyah* mengonstruksikan kebebasan berpendapat melalui tiga lapisan argumen yang saling menguatkan. Pertama, lapisan teologis yang berakar pada prinsip *Syura* dan *karamah insaniyah* (Kamal, 2015, 10; Junaedi dan Rohmah, 2020, 238). Kedua, lapisan kelembagaan yang diejawantahkan lewat peran *ahl al-hall wa al-aqd* serta *muhasabah al-hukkam* (Pulungan 1997, 72). Ketiga, lapisan etis yang menekankan aspek kesantunan dan tanggung jawab moral (Iqbal 2014, 291).

Integrasi ketiga dimensi ini menegaskan bahwa kebebasan berpendapat dalam *Siyasah Dusturiyah* bukan sekadar hak individu yang mutlak dan tanpa batas, melainkan instrumen kontrol sosial (*muhasabah*) terhadap kebijakan pemerintah demi memastikan tegaknya keadilan, terwujudnya kemaslahatan umat, serta terjaganya stabilitas tatanan sosial masyarakat. Oleh karena itu, kerangka filosofis tersebut menjadi rujukan krusial dalam menjawab dinamika dan tantangan kontemporer, khususnya mengenai relevansi penerapan batasan-batasan tersebut di ruang digital yang secara karakteristik tentu jauh berbeda dengan ruang publik konvensional pada era fikih klasik.

Kajian tentang kebebasan berpendapat dalam *Siyasah Dusturiyah* akan lebih utuh jika dilihat serta dianalisis dari tujuan utama hukum Islam atau *maqashid syariah*, yaitu tujuan pokok disyariatkannya hukum Islam demi mewujudkan kemaslahatan umat. Konsep ini mencakup lima prinsip fundamental yang wajib dijaga (*al-dharuriyat al-khams*), yaitu perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Kebebasan berpendapat sangat berhubungan dengan menjaga akal, karena kemampuan menyampaikan pendapat secara terbuka merupakan bentuk penggunaan akal yang sehat dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, kebebasan berpendapat juga berhubungan dengan menjaga jiwa, sebab ruang untuk menyampaikan aspirasi dan kritik yang membangun sangat penting untuk mencegah kesewenangan penguasa yang dapat mengancam keselamatan dan hak-hak dasar rakyat (Purnomo et al 2023, 171).

Landasan teoretis yang kuat mengenai pola hubungan antara pemerintah dan rakyat juga dapat ditemukan dalam literatur fikih *siyasah* klasik. Al-Mawardi melalui karyanya *al-Ahkam al-Sulthaniyyah* memaparkan konsep *imamah* sebagai sebuah akad dua arah yang mengikat kedua belah pihak melalui hak dan kewajiban timbal balik, di mana rakyat berhak menuntut pemimpin untuk menjalankan pemerintahan sesuai dengan syariat dan kemaslahatan umum. Oleh karena itu, ruang kritik dan kebebasan penyampaian pendapat terhadap kebijakan pemerintah pada dasarnya merupakan buah dari akad tersebut. Hal ini menegaskan bahwa rakyat memiliki kepentingan yang secara sah dan konstruktif untuk memastikan pemimpin tidak menyimpang dari amanah yang diembannya (Diana 2017, 171).

Perpaduan antara kerangka *maqashid syariah* dan uji tiga tahap (*three-part test*) dalam hukum HAM internasional memperlihatkan keselarasan yang kuat. Uji tiga tahap menekankan pada aturan hukum yang jelas, tujuan yang sah, dan proporsionalitas. Sementara itu, *maqashid* memberikan nilai tambah, yaitu mempertimbangkan mana yang membawa manfaat (*maslahah*) dan mana yang membawa kerusakan (*mafsadah*). Pada dasarnya kedua kerangka ini tidak saling bertentangan, justru bisa saling melengkapi untuk menentukan batasan kebebasan berpendapat yang adil dan seimbang, terutama di negara yang beragam budaya dan agama seperti Indonesia (Seewald 2020, 147).

Kebebasan berpendapat, baik ditinjau dari perspektif hukum tata negara positif maupun *Fiqh Siyasah Dusturiyah*, sama-sama menempatkan hak tersebut sebagai hal penting untuk mewujudkan pemerintahan yang jujur, transparan, dan berkeadilan. Namun, kedua perspektif tersebut juga sepakat bahwa kebebasan berpendapat tidak boleh tanpa batas, melainkan harus ada aturan dan batasan yang wajar dan seimbang. Kesamaan pandangan inilah yang selanjutnya menjadi landasan analisis untuk mengkaji secara lebih mendalam bagaimana pengaturan dan penegakan kebebasan berpendapat di ruang digital Indonesia dapat dirumuskan secara harmonis, baik dari sudut pandang konstitusionalisme modern maupun nilai-nilai *Siyasah Dusturiyah* dalam Islam.

Dalam *Siyasah Dusturiyah*, prinsip *syura* (musyawarah) bukan sekadar mekanisme prosedural semata, melainkan proses pemikiran bersama (*ijtihad jama'i*). Artinya, perbedaan pendapat dianggap sebagai hal yang wajar dan harus diterima dalam proses pengambilan keputusan yang dihasilkan lebih matang karena sudah mempertimbangkan banyak sudut pandang. Oleh karena itu, jika pemerintah memaksakan satu pendapat yang sama, tindakan tersebut justru melanggar prinsip musyawarah itu sendiri dan menghilangkan ruang diskusi dalam mencari solusi untuk kepentingan bersama (Al Munawar dan Mirwan 2020, 131).

Sebagai wujud *ahl al-hall wa al-aqd* masa kini, ulama berperan penting untuk mewakili aspirasi umat sekaligus mengawasi dan menegur pemerintah apabila terjadi penyimpangan dari prinsip keadilan. Dengan demikian, ulama juga memiliki peran dalam sosial dan politik sebagai penyeimbang kekuasaan yang berdiri sendiri dan tidak terikat dengan pemerintah. Peran ini menjadi semakin relevan di era digital, di mana suara ulama turut membentuk pendapat publik melalui media sosial dan dakwah di platform digital.

Dalam Islam, perbuatan seperti *ghibah* (menggunjing), *namimah* (mengadu domba), dan *fitnah* (tuduhan tanpa dasar) sangat dilarang. Aturan ini sangat sesuai untuk menjawab tantangan zaman sekarang, terutama terkait maraknya hoaks dan ujaran kebencian di media sosial. Batasan tersebut tidak membatasi kebebasan berekspresi, melainkan mengarahkannya pada etika komunikasi dan moralitas demi menjaga keharmonisan masyarakat (Parhan, Jenuri, dan Islamy 2021, 61)

Dengan demikian, baik hukum tata negara positif maupun *Fiqh Siyasah Dusturiyah* menempatkan kebebasan berpendapat bukan sekadar hak, melainkan alat untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, partisipatif, dan berkeadilan. Keduanya dengan tegas menolak gagasan kebebasan tanpa batas, dan justru menitikberatkan pada pentingnya tanggung jawab dan senantiasa mempertimbangkan kemaslahatan bersama. Perspektif inilah yang menjadi dasar konseptual untuk membahas lebih lanjut mengenai implementasi dan tantangan penegakan kebebasan berpendapat di ruang digital Indonesia.